

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka optimalisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha yang berperan dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha, komunitas setempat, maupun masyarakat, perlu dibentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Provinsi Jambi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, Gubernur mempunyai wewenang untuk menetapkan forum koordinasi tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



- 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang 5. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. 2009 Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);

- 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perusahaan Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
- 18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
- 19. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 261);
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
- 2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- 6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.
- 7. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSLBU adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- 9. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Provinsi yang selanjutnya disebut Forum TJSLBU adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran badan usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
- 10. Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Provinsi yang selanjutnya disebut Mitra TJSLBU Provinsi adalah badan usaha yang melaksanakan Program TJSLBU di Provinsi.
- 11. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Program TJSLBU adalah program dan kegiatan prioritas yang ditawarkan untuk dibiayai melalui Dana TJSLBU di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 12. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Dana TJSLBU adalah dana yang berasal dari badan usaha yang dilaksanakan oleh badan usaha dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan TJSLBU untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

13. Sistem Informasi Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha yang selanjutnya disebut dengan Portal TJSLBU Jambi adalah sistem informasi yang dibangun oleh Provinsi untuk mempublikasikan Program TJSLBU, kegiatan pelaksanaan dan pelaporan Mitra TJSLBU, serta kegiatan dari Forum TJSLBU.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha; dan
- b. memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan sinergi penyelenggaraan Program TJSLBU;
- b. mengintegrasikan penyelenggaraan program dan kegiatan TJSLBU dengan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi;
- c. mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Provinsi, Kabupaten/Kota, dan pelaku usaha;
- d. mengarahkan penyelenggaraan TJSLBU yang dilaksanakan oleh badan usaha;
- e. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSLBU.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan TJSLBU;
- b. Forum TJSLBU;
- c. penyelenggaraan TJSLBU;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pendanaan;
- f. penghargaan; dan
- g. sistem informasi.

BAB II PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Pasal 5

- (1) Setiap badan usaha yang berkedudukan di Provinsi mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai kepatutan dan kewajaran.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha yang berstatus pusat dan/atau cabang yang berkedudukan dan/atau melaksanakan kegiatan operasional dalam wilayah Provinsi.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, baik yang menghasilkan barang dan/atau jasa.

Pasal 6

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib menyelenggarakan TJSLBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Badan Usaha Wajib TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha dengan tempat kedudukan usaha dalam wilayah Provinsi dengan kegiatan dan/atau dampak kegiatan lintas wilayah Kabupaten/Kota dan terdaftar pada Perangkat Daerah.
- (3) Pemerintah Provinsi mengoordinasikan terdaftarnya Badan Usaha Wajib TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB III FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Pasal 7

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSLBU dibentuk Forum TJSLBU.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diwajibkan menjadi anggota Forum TJSLBU.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan badan usaha, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. menyediakan data dan informasi kepada badan usaha dan pemangku kepentingan forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan Program Pemerintah Daerah;
- c. mendorong dan mengajak badan usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
- d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap badan usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 9

Forum TJSLBU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan forum;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota forum, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara forum di pusat dan di daerah, antara forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi TJSLBU kepada pihak lain;
- e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara TJSLBU; dan
- f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai badan usaha yang belum melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 10

- (1) Forum TJSLBU berkedudukan di Ibukota Provinsi dan dilaksanakan oleh pengurus Daerah.
- (2) Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 1 (satu) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku secara nasional.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hukum dasar organisasi forum yang dibahas dan disahkan dalam musyawarah nasional forum.

Pasal 11

- (1) Pengurus Forum TJSLBU Provinsi dipilih dan diangkat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum TJSLBU.
- (2) Pengurus Forum TJSLBU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Gubernur.

BAB IV PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Bagian Kesatu

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

Pasal 12

- (1) Program TJSLBU disusun oleh Forum TJSLBU meliputi program-program di bidang:
 - a. kesejahteraan sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. kewirausahaan;
 - e. seni dan budaya;
 - f. keagamaan;
 - g. infrastruktur;
 - h. lingkungan; dan
 - i. program pembangunan lainnya.
- (2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan, dan dikembangkan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, meliputi:
 - a. menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
 - b. menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;
 - c. menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan
 - d. terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pasal 13

Tahapan Penyelenggaraan TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:

- a. perencanaan Program;
- b. pelaksanaan Program; dan
- c. pelaporan Program.

Bagian Kedua Perencanaan Program

Pasal 14

- (1) Penyusunan perencanaan Program TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui pendekatan:
 - a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh badan usaha;
 - b. kemitraan, pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama;

- c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLBU; dan
- d. penentuan kegiatan berdasarkan prioritas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyusunan perencanaan TJSLBU Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Program

Pasal 15

Pelaksanaan Program TJSLBU oleh badan usaha sebagaima dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. secara langsung oleh badan usaha;
- b. melalui pihak ketiga;
- c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau
- d. berkolaborasi dengan badan usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.

Pasal 16

- (1) Forum TJSLBU melaksanakan pendampingan program dan kegiatan dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pendampingan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 17

- (1) Mitra TJSLBU Daerah yang telah melaksanakan kegiatan TJSLBU melaporkan pelaksanaan TJSLBU kepada Gubernur melalui Forum TJSLBU Provinsi.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. deskripsi umum program dan kegiatan TJSLBU;
 - b. uraian singkat mengenai pelaksanaan dan hasil pelaksanaan TJSLBU;
 - c. dokumentasi pelaksanaan dan hasil pelaksanaan TJSLBU; dan
 - d. pernyataan atau keterangan dari penerima sasaran pelaksanaan TJSLBU bahwa kegiatan telah terlaksana.
- (3) Laporan pelaksanaan Mitra TJSLBU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui Portal TJSLBU Jambi.

Pasal 18

- (1) Pengurus Forum TJSLBU Provinsi menyampaikan laporan tahunan mengenai pelaksanaan kegiatan Forum TJSLBU kepada Gubernur.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 19

Laporan pelaksanaan TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 menjadi bahan pertimbangan bagi Gubernur untuk memberikan penghargaan kepada badan usaha yang berprestasi dan/atau berkinerja tinggi dalam melaksanakan TJSLBU.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Forum TJSLBU di Provinsi.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh Forum TJSLBU.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan forum.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. sosialisasi;
 - c. fasilitasi;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan supervisi;
 - e. pelaporan; dan
 - f. digitalisasi sistem informasi, teknologi, dan komunikasi.
- (3) Bentuk-bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah mengoordinasikan dan mensinergikan penyelenggaraan TJSLBU Provinsi dengan penyelenggaraan TJSLBU Kabupaten/Kota di wilayahnya pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (2) Dalam rangka koordinasi dan sinergi penyelenggaraan TJSLBU serta pemberian penghargaan kepada Bupati/Walikota, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaporkan realisasi pelaksanaan TJSLBU Kabupaten/Kota kepada Gubernur setiap semester.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Portal TJSLBU Jambi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan TJSLBU bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Gubernur memberikan penghargaan Padmamitra Award atau penghargaan dengan nama lainnya kepada badan usaha yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan TJSLBU.
- (2) Penghargaan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan atau bentuk lainnya.
- (3) Pemberian penghargaan oleh Gubernur diberikan setiap tahun pada saat perayaan Hari Jadi Provinsi Jambi.

(4) Bentuk dan kriteria pemberian penghargaan Padmamitra Award atau penghargaan dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada Bupati/Walikota atas keberhasilannya dalam memfasilitasi pelaksanaan TJSLBU di wilayahnya masing-masing.
- (2) Pemberian penghargaan oleh Gubernur diberikan setiap tahun pada saat perayaan Hari Jadi Provinsi Jambi.
- (3) Bentuk dan kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Selain penghargaan Padmamitra Award atau penghargaan dengan nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepada badan usaha dapat diberikan penghargaan dalam bentuk insentif dan kemudahan investasi.
- (2) Bentuk insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi.

BAB VIII SISTEM INFORMASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah terkait bersama dengan Forum TJSLBU membangun dan mengembangkan Portal TJSLBU Jambi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota telah membangun Portal TJSLBU Kabupaten/Kota, diintegrasikan dengan Portal TJSLBU Jambi.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan TJSLBU.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian usulan program TJSLBU;
 - b. pemberian saran dan pendapat;
 - c. penyampaian informasi, pengaduan, atau laporan; dan/atau
 - d. pelaksanaan pengawasan.
- (3) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan ke badan usaha dan/atau Forum TJSLBU.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

(1) Badan Usaha wajib TJSLBU yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang tidak melaksanakan Program TJSLBU dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan perizinan berusaha; atau
 - d. pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan secara berjenjang setelah dilakukan upaya pembinaan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Program TJSLBU yang sedang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Forum TJSLBU yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

> Ditetapkan di Jambi pada tanggal 25 Juni 2024 GUBERNUR JAMBI,

> > ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 25 Juni 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya Z Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERDA PROVINSI JAMBI : (8-104/2024)

Pembina Utama Muda

NIP. 19730729 200012 1 002

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub-sistem pemerintahan bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerahnya serta menjalankan amanat Peraturan Presiden 111 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka peran serta badan usaha menjadi sangat penting. Agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan badan usaha memperoleh hasil yang optimal untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, diperlukan sinergi dengan program dan kegiatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Perusahaan atau Badan Usaha yang ada di Provinsi Jambi sebagian telah melaksanakan kewajiban tersebut. Namun demikian, program dan kegiatan TJSLBU yang dilaksanakan oleh badan usaha belum terkoordinasi dan terintegrasi dengan program dan kegiatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi (RPJMD). Oleh sebab itu, salah satu arah kebijakan penyelenggaraan TJSLBU dalam dokumen RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 yang dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 adalah menyusun kebijakan daerah yang mampu mewujudkan sinergi penyelenggaraan Program TJSLBU di Provinsi Jambi.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: (a) mewujudkan sinergi penyelenggaraan Program TJSLBU; (b) mengintegrasikan penyelenggaraan program dan kegiatan TJSLBU dengan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi; (c) mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Provinsi, Kabupaten/Kota, dan pelaku usaha; (d) mengarahkan penyelenggaraan TJSLBU yang dilaksanakan oleh badan usaha; dan (e) mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSLBU.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: (a) pelaksana TJSLBU: (b) kelembagaan TJSLBU: (c) penyelenggaraan TJSLBU: (d) pembinaan dan pengawasan; (e) pembiayaan; (f) penghargaan; dan (g) sistem informasi. Ruang lingkup dan materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, telah melibatkan peran serta badan usaha yang tergabung dalam Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jambi, serta Perangkat Daerah Provinsi Jambi terkait.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2

Pasal 3

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 43

Pasal 33

Cukup jelas